

**Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar  
(Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik)**

**Junaedi <sup>1)</sup>, Sri Roekminiati <sup>2)</sup>, Aris Sunarya <sup>3)</sup>**

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: junaedi@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanganan ketertiban umum terhadap bangunan liar di kawasan pelebaran Jalan Raya Manyar, Kabupaten Gresik, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam menertibkan bangunan liar. Bangunan liar yang banyak ditemukan di Kabupaten Gresik, terutama di beberapa kecamatan, didirikan oleh pendatang dari luar daerah, sering kali di lahan umum seperti bahu jalan, samping halte, dan lahan kosong. Aktivitas di sekitar bangunan tersebut meliputi usaha bengkel, jual beli barang bekas, warung kelontong, serta penyediaan minuman beralkohol, yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan ketertiban terhadap bangunan liar di Jalan Raya Manyar sudah cukup efektif berdasarkan indikator keberhasilan program, pencapaian sasaran, dan kepuasan masyarakat. Faktor pendukung efektivitas penanganan meliputi tujuan yang jelas, struktur organisasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang mendukung, sementara faktor penghambat berasal dari aspek internal dan eksternal. Rekomendasi penelitian ini adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban umum.

**Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan Ketertiban, Bangunan Liar, Pelebaran Jalan Raya**

***Abstract***

*This study aims to analyze the effectiveness of public order enforcement on illegal buildings in the road expansion area of Jalan Raya Manyar, Gresik Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors faced by the Satpol PP (Civil Service Police Unit) of Gresik Regency in controlling illegal buildings. The illegal buildings, commonly found in several districts of Gresik, are mostly constructed by outsiders and are often built on public land, such as roadside areas, next to bus stops, and vacant plots. Activities around these buildings include workshops, scrap trading, grocery stalls, and the sale of alcoholic beverages, which cause public unrest and disturb public order. This study employs a qualitative method with data collection techniques including interviews, documentation, and observation. The results show that the handling of illegal buildings on Jalan Raya Manyar has been relatively effective based on program success indicators, achievement of targets, and public satisfaction. The supporting factors for effective handling include clear objectives, good organizational structure, community participation, and a supporting value system, while the inhibiting factors stem from both internal and external aspects. The recommendation of this study is for the Satpol PP to regularly conduct socialization for the public about the Regional Regulations of Gresik Regency to increase awareness of the importance of public order.*

**Keywords: Effectiveness, Public Order Enforcement, Illegal Buildings, Road Expansion**

## **A. LATAR BELAKANG**

Penanganan ketertiban bangunan liar adalah urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketentraman dan ketertiban juga merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 angka (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, baik sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, pembangunan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun, citra yang terbentuk mengenai pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di benak masyarakat atas sepakterjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak

lain karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif yang terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan serta ketertiban umum. Contohnya, pada saat pembongkaran bangunan liar dan penertiban pedagang kaki lima yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, meskipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengemban penegakan hukum di daerah.

Setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Ridwan HR, 2021: 276). Dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tenang, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, selain menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu tentang keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Asas kebijakan menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan beberapa permasalahan yang terkadang belum diatur dalam sebuah kebijakan, sehingga tidak harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan

masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut (Ridwan HR, 2021: 276).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegak peraturan daerah, mengemban tugas untuk secara langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Hal ini memberi arti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh kepala daerah Kabupaten Gresik dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan daerah.

Bangunan liar yang terdapat di Kabupaten Gresik, terutama di beberapa kecamatan, kebanyakan dibangun oleh pendatang atau orang luar Kabupaten Gresik. Mereka membangun bangunan liar tersebut di area umum seperti bahu jalan, samping halte, dan lahan-lahan kosong di tepi jalan. Selain tinggal di sana, mereka juga menjalankan usaha seperti bengkel, jual beli barang bekas, cucian mobil, kafe remang-remang, jual pakaian bekas, warung kelontong, serta sebagian dari penjual menyediakan minuman beralkohol. Hal inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum dan membuat Kabupaten Gresik terlihat kumuh.

Jalan Raya Pantura di Kabupaten Gresik memiliki daya tarik yang menjanjikan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kemajuan kota, dan banyaknya industri di wilayah Kecamatan Manyar. Tanpa disadari, pertambahan penduduk terus meningkat. Angka penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan pembangunan serta jumlah permintaan lahan pemukiman akan meningkat di perkotaan. Tentu dengan hal ini juga akan meningkatkan nilai suatu lahan pemukiman dan pembangunan. Meningkatnya nilai lahan pemukiman dan pembangunan dapat

menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin. Keadaan ini memaksakan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin dengan keterbatasannya mendirikan tempat tinggal di pinggiran kota dan menempati daerah itu secara ilegal. Tempat tinggal yang didirikan secara ilegal dapat juga disebut dengan bangunan liar.

**Tabel 1.1. Jumlah Bangunan Liar di Kabupaten Gresik Tahun 2024**

NO.	LOKASI	JUMLAH BANGUNAN LIAR
1	Kecamatan Gresik	87 bangunan
2	Kecamatan Kebomas	46 bangunan
3	Kecamatan Manyar	28 bangunan
4	Kecamatan Driyorejo	105 bangunan
5	Kecamatan Cerme	38 bangunan

Sumber: Data Satpol PP Kabupaten Gresik, 2024

Seperti yang terlihat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, di sepanjang jalan lintas Pantura Kecamatan Manyar, berdasarkan pengamatan penulis, bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat pada sisi badan jalan, yang hanya memiliki jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan. Dengan kata lain, bangunan masyarakat yang terkena dampak penertiban adalah bangunan yang berdiri di atas areal Ruang Milik Jalan (Rumija) yang merupakan tanah milik pemerintah. Selain membahayakan jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya dan penghuni bangunan, bangunan ini juga mengurangi keindahan kota. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: “Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik).”

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang

menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) dalam Suryawan (2022:6), dalam perspektif mereka, mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (*repetisi*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan.

Adapun menurut Carl Friedrich (1969) dalam Suryawan (2022:7), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan, terutama di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan yang membuat kebijakan tersebut diusulkan untuk berguna dalam mengatasinya guna mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgeman dan Davis (2004) dalam Edi Hermawan (2020:5), kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *whatever government choose to do or not to do*. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (1990) dalam Suhartono (2021:4), kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (misalnya Karang

Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK), dan lembaga-lembaga sukarela lainnya, memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

## 2. Dimensi Kebijakan Publik

Menurut Bridgeman dan Davis (2004), kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

### a) Kebijakan Publik sebagai Tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk

mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

b) Kebijakan Publik sebagai Pilihan Tindakan yang Legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan, seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen, atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

c) Kebijakan Publik sebagai Hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

### 3. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang artinya berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, dan adanya kesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Pernyataan Richard M. Steers menegaskan bahwa efektivitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang rasional akan mengarahkan

segala tindakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi. Steers menambahkan bahwa cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas adalah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan.

Menurut pendapat Richard M. Steers (dalam Nadia Azlin, 2013:18), beberapa ukuran efektivitas mengacu pada teori dari Richard M. Steers (1995:9) yang dikutip dalam penelitian karya Dicky Setiawan Nugroho (2020:20) dengan beberapa indikator diantaranya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Adapun syarat-syarat eksplisit mengenai efektivitas kerja menurut Richard M. Steers (1985:135) adalah:

- a) Setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu jumlah pekerja terampil.
- b) Organisasi harus mampu memiliki prestasi, peranan yang dapat diandalkan dari para karyawannya.
- c) Organisasi yang efektif juga menuntut agar para karyawannya mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inisiatif.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarnya, atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ravianto (2019:11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif.

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan

berbagai cara. Menurut Kurniawan (2020:109), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Dari pengertian-pengertian berbagai ahli yang dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan dapat mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dengan bentuk pernyataan saja.

#### **4. Pengertian Bangunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau sesuatu yang dibangun, seperti rumah, gedung, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, bangunan gedung merupakan suatu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian ataupun seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, dan memiliki fungsi sebagai tempat tinggal atau tempat hunian, tempat melakukan kegiatan oleh manusia, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan khusus.

Menurut Ariestadi (2008), bangunan adalah suatu wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, baik di atas ataupun di bawah tanah, serta menyatu dengan tempat kedudukan di air. Sedangkan menurut Sumoharjo (2009), bangunan tidak hanya sekadar berdiri saja, namun harus memiliki tiga unsur, yaitu kekuatan, kegunaan atau fungsi, dan estetika.

#### **5. Konsep Pembangunan**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu

perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna, dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli, yaitu: pembangunan menurut Rogers (Rochajat, dkk., 2011: 3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya, menurut W.W. Rostow (Abdul, 2004: 89), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat, dkk., 2011: 3).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, serta masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun.

Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini, manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan. Dalam proses transformasi itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*); tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia, Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Strategi pertumbuhan
- b) Pertumbuhan dan distribusi
- c) Teknologi tepat guna
- d) Kebutuhan dasar
- e) Pembangunan berkelanjutan
- f) Pemberdayaan

## 6. Elemen Pembangunan

Menurut Rostow (2007), transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap elemen yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya, yaitu:

- a) Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan.
- b) Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.

- c) Tinggal landas merupakan tahap di mana pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan di sektor industri.
- d) Masyarakat dewasa merupakan masyarakat yang menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
- e) Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

## 7. Ciri-Ciri Pembangunan

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2005), ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat melibatkan beberapa prinsip utama yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri. Fokus utama pendekatan ini adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber daya yang terdapat di komunitas guna memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri.

Pendekatan pembangunan ini juga mentoleransi variasi lokal, sehingga sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi spesifik di tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang melibatkan interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi proyek, dengan mendasarkan diri pada prinsip saling belajar.

Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, yang merupakan organisasi tradisional yang mandiri, menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Jejaring ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber daya, serta menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal. Melalui proses ini, diharapkan terwujud

simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat ini adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan juga mencakup usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan terkait berbagai hal yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan mereka. Pendekatan ini berusaha untuk mempromosikan kekuatan manusia, bukan menciptakan ketergantungan, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang lebih setara antara birokrasi, negara, dan masyarakat.

## **8. Bangunan Liar**

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan adalah rumah sebagai tempat berteduh dan bermukim. Oleh karena itu, permukiman amat mendasar hakikatnya bagi upaya pembangunan yang berjiwa pemerataan dan berkeadilan (Krisnantoro, 2019: 55-64).

Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun, secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikologis masyarakat.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya memiliki IMB masih banyak dijumpai dalam kegiatan pelanggaran pembangunan dan persoalan peruntukan bangunan yang terjadi pada masyarakat, yaitu munculnya bangunan-bangunan tanpa IMB, bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukan dan tata ruang, serta bangunan liar di berbagai lokasi dan kawasan, yang akhirnya banyak terjadi penggusuran bangunan secara paksa.

Kecenderungan yang muncul ketika kota-kota semakin metropolis adalah laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, yang tidak bisa lagi diantisipasi oleh daya dukung kota secara layak. Hal ini membawa dampak bahwa tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat menyebabkan pengaturan tata ruang kota yang pada umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat kalangan bawah.

Pola pengembangan kota yang konsentrik dan memusat tidak saja menyebabkan kelompok masyarakat marjinal makin terdesak ke daerah pinggiran kota atau bangunan kumuh, tetapi seringkali mereka juga harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat minim, jauh berbeda dengan warga kota yang secara ekonomi lebih maju.

Selama ini, kesempatan golongan miskin memperoleh akses tanah di perkotaan cenderung makin terbatas, bahkan dalam banyak hal nyaris tidak ada. Karena rumah adalah kebutuhan utama, maka pilihan terakhir golongan miskin perkotaan adalah melakukan penyerobotan tanah untuk didirikan tempat tinggal, yang diistilahkan sebagai penghuni liar. Pada dasarnya, terdapat dua golongan, antara lain:

Pertama, pengambilalihan gedung yang telah ada, perumahan, perkantoran, atau gedung yang ditinggalkan atau dikosongkan. Kedua, jenis bangunan liar, yaitu bangunan liar di atas tanah yang tidak dimiliki, yang biasanya dibangun dengan bahan-bahan tidak permanen. Dalam kasus munculnya bangunan liar di kota, tanah yang dipakai oleh para penghuni liar adalah tanah milik gemeente atau milik kota madya setelah Indonesia merdeka. Suatu praktek yang semakin umum dan dalam artian tertentu dilegalisasikan dalam dua dekade pertama awal abad ke-20. Akibatnya, tumbuhnya bangunan pribumi yang padat serta menguatnya batas-batas kampung, yang kini berbentuk jalan-jalan beraspal atau bangunan atau dinding tembok.

Pertumbuhan penduduk kota yang pesat pada awal abad ke-20 membawa dampak yang tidak sedikit di dalam kota, terutama dalam bidang bangunan. Jumlah penduduk yang besar membutuhkan tempat bangunan yang luas pula. Pada periode ini, mulai terjadi proses perebutan ruang untuk bangunan antar golongan penduduk. Meskipun ada larangan untuk membangun bangunan secara serampangan dan tanpa izin, namun penduduk Eropa dengan semauanya mengambil tanah luas dan membangun rumah yang besar, kantor-kantor, dan toko-toko. Mereka berlomba-lomba membeli tanah, baik di tengah kota, di pinggir, atau di dekat persimpangan jalan. Tindakan-tindakan mereka merupakan tindakan liar karena tanpa izin yang sah.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang sangat rumit bagi masyarakat kota dan bagi pemerintah kota. Salah satu persoalan yang sulit diatasi adalah kebutuhan akan tempat tinggal bagi para pendatang. Munculnya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan luas lahan yang bisa digunakan untuk bangunan menyebabkan sebagian besar penduduk tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Separuh warga yang tidak memiliki rumah sendiri, sebagian ada yang menyewa, sebagian lagi mendirikan rumah-rumah secara tidak sah di berbagai tempat.

## C. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial tertentu. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik

bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), tanpa diubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

### 2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah efektivitas pelayanan publik di bidang ketertiban dan ketertiban umum terhadap bangunan liar dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana efektivitas pelayanan publik di bidang ketertiban dan ketertiban umum terhadap bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, yang mengacu pada teori dari Richard M. Steers (1995:9) yang dikutip dalam penelitian karya Dicky Setiawan Nugroho (2020:20), dengan beberapa indikator meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ditentukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lapangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Penentuan lokasi juga memperhatikan keterbatasan geografis, waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokasi pada penelitian ini, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 102 B, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar

Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang efektivitas

penanganan ketertiban bangunan liar (studi pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik), yang mengacu pada teori dari Richard M. Steers (1995:9) dikutip dalam penelitian karya Dicky Setiawan Nugroho (2020:20), dengan beberapa indikator sebagai berikut:

a) Keberhasilan Program

Hasil dari keberhasilan Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik didapatkan bahwa Penanganan Ketertiban Bangunan Liar Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan dan prosedur. Keberhasilan ini dibuktikan dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Nuhaedah, S.Sos., M.M., selaku Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik:

*“Pelaksanaan Penanganan Ketertiban Bangunan Liar Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik telah berjalan secara optimal. Hal ini bisa dilihat pada jalur Jl. Raya Manyar dan lokasi yang telah ditertibkan. Proses kegiatan pelebaran jalan berjalan dengan lancar. Ditambah lagi, warga masyarakat sekitar sangat setuju dan mendukung pelaksanaan pelebaran jalan. Dari perangkat desa juga turut serta membantu melakukan pendataan terhadap bangunan liar, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sudah memperoleh data dari perangkat desa setempat.”*  
(Wawancara, 4 Juni 2024).

b) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran dalam penelitian ini adalah efektivitas yang ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap

aspek sasaran. Artinya, efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan atau narasumber, peneliti menanyakan apakah kegiatan penertiban bangunan liar sudah tepat sasaran dan sesuai dengan target yang diinginkan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, S.Ip., M.M., selaku Kasi Pengawasan dan Penyuluhan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik:

*“Kalau pencapaian target yang diinginkan, kami sudah berdasarkan pada data yang sudah kami miliki dan dari hasil data dari desa juga. Kemudian, terlebih dahulu kami lakukan kesesuaian data. Kalau soal keberhasilan ketepatan sasaran dalam penertiban bangunan liar di Jalan Raya Manyar, saya rasa sudah tepat sasaran dan sesuai dengan data yang kami terima dari desa. Dari data tersebut, kami melakukan sosialisasi dengan mengundang pemilik bangunan. Pertemuan saat itu dilakukan di Kantor Kecamatan Manyar, dan ternyata banyak pemilik bangunan liar yang hadir untuk mendapatkan pembinaan.”*  
(Wawancara, 4 Juni 2024).

c) Kepuasan terhadap Program

Kepuasan terhadap program sangat menentukan keberhasilan. Merujuk pada teori yang dinyatakan oleh Richard M. Steers, keterangan yang diperoleh dari narasumber membuktikan bahwa tujuan lain dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kecamatan Manyar untuk pelebaran jalan juga telah tercapai. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Nisa Efendi,

selaku staf pengawasan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja:

*“Kalau waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban itu hanya satu hari saja. Tapi kalau waktu untuk perencanaan mulai dari rapat dengan instansi terkait, anggaran yang dibutuhkan, kemudian pendataan terhadap bangunan liar itu yang lama, karena memang banyaknya bangunan liar yang berada di ruang milik jalan dan bahu jalan. Kalau kepuasan terhadap program pelebaran jalan, masyarakat sangat puas. Ini bisa dibuktikan dengan proses pembangunan Jalan Raya Manyar yang berjalan dengan lancar tanpa ada unjuk rasa warga.”* (Wawancara, 5 Juni 2024).

d) Tingkat Input dan Output

Berdasarkan tingkat input dan output tentang program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kecamatan Manyar, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sholikhul Rahman, S.H., selaku penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Berikut adalah hasil wawancaranya:

*“Prosedur dalam penanganan penertiban bangunan liar menggunakan SOP yang sudah ada, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Siapa saja yang terlibat, anggaran yang dibutuhkan, hingga jumlah pasukan juga diperhitungkan. Kami bekerja sama dengan unsur pimpinan kecamatan, seperti camat, kepolisian sektor (polsek), dan komando rayon militer (koramil). Proses penertiban dilakukan dengan menjunjung*

*hak asasi manusia melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pendataan, himbauan, dan penertiban. Setelah kegiatan, kami juga melakukan evaluasi.”* (Wawancara, 5 Juni 2024).

e) Pencapaian Tujuan secara Menyeluruh

Pencapaian tujuan secara menyeluruh dalam indikator teori efektivitas oleh Richard M. Steers merupakan alasan didirikannya sebuah instansi. Perilaku dan sikap orang-orang dalam instansi dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Berdasarkan pertanyaan peneliti kepada informan, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda, S.E., selaku pejabat fungsional ahli pertama pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik:

*“Kalau menurut saya, sebenarnya kegiatan ini sudah mencapai hasil yang maksimal. Kalau dari segi kekurangan, ya masih tetap ada, Mas. Tidak semua pemilik bangunan liar mau pindah kalau tidak ada relokasi dan ganti rugi. Tapi semua itu sudah diperhitungkan dalam pelaksanaan. Dilaksanakan rapat koordinasi terlebih dahulu sebelum kegiatan penertiban, termasuk menghitung dampak dan risiko dari penertiban ini. Kami sudah menghitung biaya yang pantas untuk ganti rugi bangunan dan relokasinya. Namun, memang ada pemilik bangunan yang tidak puas dengan ganti rugi tersebut, dan ada sebagian dari pemilik bangunan yang tidak mau menerima pembayaran atas bangunannya.”* (Wawancara, 5 Juni 2024).

## **2. Faktor Pendukung Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar**

Faktor pendukung dalam efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kecamatan Manyar berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dikatakan sebagai berikut:

### a) Adanya Tujuan yang Jelas

Tujuan dari penertiban bangunan liar adalah untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dari keberadaan bangunan liar yang, menurut pendapat masyarakat, utamanya berdampak pada menimbulkan kemacetan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan kerawanan terhadap kejahatan.

### b) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara organisasi tersebut dapat beroperasi dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

### c) Adanya Dukungan atau Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa komunikasi yang baik akan mencegah konflik yang mungkin terjadi dalam penertiban bangunan liar. Untuk menciptakan sistem komunikasi yang baik, sosialisasi secara berkala mampu mengelola keseluruhan informasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi yang dapat menyebabkan konflik. Menggunakan bahasa dan waktu yang tepat dapat menjadi faktor utama dalam keberhasilan penyampaian informasi serta mencegah timbulnya konflik.

### d) Adanya Sistem Nilai yang Dianut dan Target Keberhasilan

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Organisasi apa pun sebagai faktor penentu keberadaan dan peranannya harus memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

## **3. Faktor Penghambat Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ternyata tidak begitu saja selesai dengan mudah. Dalam proses penertiban, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

### a) Faktor Internal

Faktor internal meliputi kekurangan personel pada saat melakukan penertiban; kekurangan sarana, seperti kendaraan sebagai alat transportasi dan mesin alat berat; serta minimnya anggaran dalam penertiban bangunan liar.

### b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang ketertiban umum; serta sikap keras hati masyarakat yang tetap bersikeras untuk menempati bangunannya.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Penanganan ketertiban bangunan liar di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah menunjukkan efektivitas yang memadai. Program ini telah berjalan sesuai tujuan dan prosedur yang ditetapkan, dengan sasaran yang tercapai secara tepat melalui penggunaan data valid, sosialisasi yang efektif, serta keterlibatan aktif pemilik bangunan liar. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini juga tinggi, terbukti dari pelaksanaan yang lancar tanpa adanya konflik atau unjuk rasa. Proses pelaksanaan telah dilakukan dengan menggunakan SOP

yang jelas, mencakup tahapan perencanaan, sosialisasi, pendataan, hingga evaluasi pasca-penertiban.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuan utama meskipun terdapat kendala seperti ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kompensasi ganti rugi. Keberhasilan program ini juga didukung oleh adanya tujuan yang jelas, struktur organisasi yang baik, dukungan masyarakat melalui komunikasi yang efektif, serta sistem nilai dan target keberhasilan yang terarah. Namun, keberhasilan ini masih dihadapkan pada hambatan internal seperti kekurangan personel, sarana pendukung, dan anggaran, serta hambatan eksternal berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan sikap keras hati sebagian warga yang menolak untuk meninggalkan bangunannya.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan ketertiban bangunan liar di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik:

- a) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik perlu meningkatkan jumlah personel dan melengkapi sarana pendukung, seperti kendaraan operasional dan alat berat, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penertiban.
- b) Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah alokasi anggaran untuk penertiban bangunan liar, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c) Upaya sosialisasi mengenai pentingnya ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah harus lebih ditingkatkan. Penyampaian informasi yang jelas dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

- d) Koordinasi dengan perangkat desa perlu terus diperkuat untuk memastikan data bangunan liar yang diperoleh akurat, sehingga pelaksanaan penertiban dapat lebih tepat sasaran.
- e) Proses pemberian ganti rugi dan relokasi bagi pemilik bangunan liar harus dikelola secara transparan dan adil. Pemerintah perlu menjamin bahwa besaran kompensasi sesuai dengan nilai bangunan dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan efektivitas penanganan ketertiban bangunan liar di Kecamatan Manyar dapat lebih ditingkatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Agustinus, P. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Skripsi*. Universitas Medan Area.
- Amanda, S. (2023). Koordinasi dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. *Jurnal Universitas Padjajaran*, 14(2), 513–519.
- Anandarajan, M. (2010). *e-Research Collaboration: Theory, Techniques, and Challenges*. Heidelberg: Springer International Publishing.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chika, S. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. *Jurnal IPDN Tatapamong*, 4(2), 88–101.
- Denhardt, Janet V., & Robert B. D. (2013). *Pelayanan Publik Baru: Dari Manajemen Steering ke Servicing*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Denhardt, Janet V., & Robert B. D. (2003). *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe.

- Emerson, K., Tina, N., & Stephen, B. (2012). Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Frederickson, H. G. (1980). *New Public Administration*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huberman, A. M., & Matthew, B. M. (2009). *Manajemen Data dan Metode Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI): Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: LAN RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2007). *Modul Manajemen Strategis dalam Proses Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN RI.
- Marfuzoh. (2023). Efektivitas Penertiban Rumah Liar di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 10(1), 1–18.
- Miles, M. B., & Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miller, D. C. (1977). *Handbook of Research Design and Social Measurement*. New York: Longman Inc.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd ed.)*. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
- Ripley, B. R. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall Publishers.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Wijoyo, Suparto (Ed.). (2006). *Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi*. Surabaya: Forum Kajian Ambtenaar Provinsi Jawa Timur dan AUP.